

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenai perkembangan teknologi di berbagai bidang yang sangat pesat ini, mau tidak mau, harus berperan dalam berbagai bidang, terutama dalam penataan barang atau komoditas di instansi. Selain dengan menggunakan teknologi reorganisasi kekayaan negara serta bertambahnya volume dan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pelayanan sektor pemerintahan, perlu dibuat suatu keputusan sehubungan dengan tata tertib administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan barang milik daerah. Ketertiban dalam struktur administrasi, dan pusat dan di dalam kabupaten perkotaan. Aturan-aturan ini berguna untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas pengurus secara efektif dan efisien mendukung pengembangan bidang administrasi. Maka diperlukan adanya sumber daya pendukung berupa barang bergerak atau tidak bergerak.¹

Barang milik daerah dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut: Yang pertama, barang tidak bergerak (*Real estate*), yang meliputi tanah, bangunan gedung, air, jalan, jembatan, jaringan dan bangunan bersejarah. Yang kedua, barang bergerak

¹ Arif Kurnia Rahman, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau”, (Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 4

(*personal property*), meliputi mesin, kendaraan, peralatan (termasuk alat berat, alat angkat, alat perbengkelan, alat pertanian, alat kantor dan perlengkapan rumah tangga, perlengkapan studio, perlengkapan laboratorium dan perlengkapan keamanan).²

Barang milik daerah harus dijaga, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, selain sebagai amanah yang harus diperhitungkan. Barang milik daerah juga merupakan sumber daya bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah kota harus mengetahui bagaimana mengelola barang atau kekayaan daerah dengan baik dan wajib memperbaiki sistem pengelolaan aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika tidak berjalan diharapkan barang milik daerah tersebut justru akan menjadi beban biaya karena sebagian dari barang milik daerah tersebut membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga penurunan nilai (*depresiasi*) seiring berjalannya waktu. Selain itu, karakteristik barang milik daerah biasanya dicantumkan juga laporan keuangan khususnya pada kotamadya, yang jika tidak dikelola secara efektif dan efisien menyebabkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan yang merugikan daerah sehingga pengelolaan (*good governance*) tidak terlaksana dalam komponen pengelolaan. Mendukung *Good governance*, pengelolaan

² Arif Kurnia Rahman, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah...” h. 5

kekayaan daerah harus dilakukan dengan baik sejak perencanaan dan penganggaran pengelolaan barang milik daerah.³

Pengertian barang milik daerah secara umum, adalah benda (*thing*) atau sesuatu (*something*) yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh unit komersial, badan atau perorangan. Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pengelolaan investasi daerah meliputi perencanaan kebutuhan anggaran, pengadaan, pengoperasian, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, evaluasi pengalihan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian dan kontrol. Ada 4 (empat) faktor penentu, yaitu: yang pertama faktor manusia (sebagai faktor dinamis sebagai faktor pendorong) dalam pelaksanaan otonomi daerah. Faktor kedua adalah faktor ekonomi yang merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Faktor ketiga adalah faktor *supply*, yaitu fasilitas penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Faktor keempat adalah faktor organisasi dan administrasi.⁴

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksana pembangunan secara keseluruhan dimana masing- masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing- masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini terdapat dalam Undang- undang

³Arif Kurnia Rahman, Skripsi “*Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah...*”, h.4-5

⁴ Siregar, “*Manajemen Aset*”, Jakarta: Gramedia, 2004. h. 178

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satunya asas desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan Sebagian urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. perubahan pembagian alokasi keuangan dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru mengenai pengelolaan aset daerah, yang memuat tentang bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas serta meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan aset daerah. wujud nyata keseriusan pemerintahan dalam menangani aset daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 di perdalam lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Proses Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini harus dibuat rencana kerja yang matang, serta adanya suatu mekanisme kerja

yang baik antara pegawai dengan atasan agar tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Demikian juga halnya dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini dibutuhkan suatu tata kerja yang baik sehingga tanpa adanya kerjasama serta partisipasi dari seluruh pegawai, maka target telah ditentukan akan tercapainya suatu tujuan dengan maksimal.

Kewenangan penghapusan, Untuk barang tidak bergerak seperti Tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Untuk barang-barang inventaris lainnya selaian tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Barang milik daerah sudah bisa diproses penghapusannya apabila kepala daerah membentuk panitia penghapusan barang milik daerah setelah itu Panitia penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Panitia penghapus meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu selanjutnya dituang dalam berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain. Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala daerah. Mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil hasil penelitian Panitia Penghapusan.

Proses Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini harus dibuat rencana kerja yang matang, serta adanya suatu mekanisme kerja yang baik antara pegawai dengan atasan agar tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Demikian juga halnya dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini dibutuhkan suatu tata kerja yang baik sehingga tanpa adanya kerjasama serta partisipasi dari seluruh pegawai, maka target telah ditentukan akan tercapainya suatu tujuan dengan maksimal. Untuk mencapai suatu tujuan pelaksanaan penghapusan diperlukan pengetahuan yang matang bagi SDM untuk menjalankan prosedur penghapusan, hal ini didasari dengan penghapusan berupa barang tidak bergerak di karenakan rusak berat, terkena bencana, Tidak dapat digunakan secara optimal, Terkena planologi (perencanaan pembangunan) kota, Kebutuhan organisasi, Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi. dan juga didasari dengan penghapusan berupa barang Bergerak (Pertimbangan Teknis) Secara fisik tidak dapat digunakan, Akibat mordinisasi, Telah melampaui batas waktu, Megalami perubahan dasar spesifikasi, Selisih kurang akibat penggunaan/susut. (Pertimbangan Ekonomi) Jumlah berlebih, Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus. (Karena Hilang) Kesalahan kelalaian bendaharawan barang/pemegang barang, Mati bagi tanaman/hewan ternak, karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).⁵

⁵ Ahmad Irfansyah “Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penghapusan

Islam sangat teliti dalam membuat ketentuan hukum tidak terkecuali dalam hal aset atau secara umum mengatur kepemilikan, begitu banyak ayat-ayat al-quran yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi (segala sesuatu yang ada di dunia ini) adalah milik Allah SWT, seperti dalam surah Al-Maidah ayat (17) berikut ini:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya, Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".⁶

Dalam surat lain juga terbanyak ayat yang secara substansial serupa dengan ayat-ayat tersebut seperti dalam QS. Thaha ayat (6) berikut ini:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

Artinya: "Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah."⁷

Berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa data sementara yang dapat di presentasikan adalah jumlah aset dikantor Biro Umum Provinsi Bengkulu: Benda Bergerak, berjumlah 4 tanah bangunan dan Benda Tidak Bergerak

Barang Milik Daerah (Studi Kasus: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin)." JIAR, Vol. 1 No.1 (Desember 2017), h. 26

⁶ Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 17

⁷ Qur'an surat Thaha Ayat 6

didapatkan pada tahun 2022, yaitu:⁸ lemari kayu berjumlah 2, meja kerja berjumlah 5, sofa berjumlah 11, gordena berjumlah 5, AC berjumlah 21, TV berjumlah 1, sound system berjumlah 6, laptop berjumlah 4, printer berjumlah 11, dan CCTV berjumlah 1. Benda Tidak Bergerak pada tahun 2023 didapatkan, yaitu: ⁹ mesin foto copy berjumlah 1, AC berjumlah 6, TV berjumlah 2, printer berjumlah 12, dan CCTV berjumlah 1.

Mendapatkan hasil bahwa Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah oleh Kantor Biro Umum Provinsi Bengkulu. Kendala utama yang menjadi penghambat adalah barang yang sudah rusak tidak layak pakai dan bentuknya sudah hancur tapi barangnya masih ada. Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Bab IV Pasal 6, Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi, pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan layanan umum daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, dan ganti rugi dan sanksi.¹⁰

⁸ Kartu Inventaris Barang (KIB) Bagian Perlengkapan Biro Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2022

⁹ Kartu Inventaris Barang (KIB) Bagian Perlengkapan Biro Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2023

¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 6

Adapun yang menjadi pusat perhatian yaitu bagaimana proses pelaksanaan Barang Milik Daerah serta apa hambatan dalam pelaksanaannya. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka peneliti dapat membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan masalah tersebut di atas, tujuan yang dicapai melalui penelitian dan penulisan ini, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini dapat digunakan akademisi dan peneliti lain sebagai bahan referensi pada bidang barang milik daerah di Biro Umum Provinsi Bengkulu
2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
 - a. Bagi Biro Umum Provinsi Bengkulu

Pemerintah daerah dapat berguna dalam mendukung kreativitas pengelolaan barang milik daerah secara benar, benar dan tepat.

- b. Bagi Universitas

Sebagai informasi penelitian selanjutnya terkait barang milik daerah di Biro Umum Provinsi Bengkulu.

- c. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah di Biro Umum Provinsi Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

1. Ricky Prayoga, *“Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau”*.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara seperti perawatan, penyimpanan dan pemanfaatan belum berjalan dengan baik dimana masih banyaknya sumber daya manusia yang belum handal dan paham dalam bidangnya sehingga dalam menjalankan pengelolaan aset Negara/Barang Milik Daerah seperti perawatan, penyimpanan dan pemanfaatan tidak terurus atau tidak tetap pengelolaannya.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama membahas penghapusan barang milik daerah. Perbedaannya adalah selain tempat penelitian, metode penelitian yang digunakan penelitian sebelumnya adalah metode analisis dan juga penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pelaksanaan penghapusan barang milik daerah, sedangkan peneliti selanjutnya akan membahas penghapusan barang milik daerah yang rusak.

¹¹ Ricky Prayoga, Skripsi *“Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau”*. Program studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020) h. 52

2. Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti dan Hermanto *“Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram”*.¹² Hasil penelitian implementasi penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dengan kondisi rusak berat pada Pemerintah Kota Mataram dilakukan peneliti dengan membandingkannya dengan teori, regulasi yang berlaku, dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu. Peneliti telah melakukan pembagian ke dalam 3 (tiga) tema/bagian utama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses penghapusan BMD dengan kondisi rusak berat pada Pemerintah Kota Mataram yaitu sebagai berikut: Gambaran Umum Pengelolaan BMD Pada Pemerintah Kota Mataram Pada Pemerintah Kota Mataram, BMD dengan kondisi rusak berat yang menumpuk merupakan BMD yang diperoleh sejak awal terbentuknya Pemerintah Kota Mataram sampai dengan saat ini dan belum mengalami proses penghapusan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang penghapusan barang milik daerah yang rusak dan sama sama menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaannya adalah selain tempat penelitian, dan juga penelitian sebelumnya

¹² Putu Wawan Martina, dkk, Jurnal *“Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram”*. Volume 14, nomor 1, April 2018: h. 43

menggunakan peraturan permendagri sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan peraturan perda.

3. Dwika Wulandari, *“Pelaksanaan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017”*.¹³ Hasil penelitian menunjukkan Dalam pelaksanaannya, Aset/Barang Milik Daerah (BMD) di Sekretariat Daerah Provinsi Riau tersebut nyatanya masih belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dilaksanakannya penghapusan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau banyak ditemui pada Penghapusan. Dan juga Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau belum dapat terlaksana. Sekretariat Daerah Provinsi Riau sampai saat ini belum pernah melaksanakan penghapusan karena terhambat di dalam proses Penilaian Barang Milik Daerah, sementara itu kondisi gudang penyimpanan sudah kelebihan kapasitas.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penghapusan barang milik daerah. Sedangkan perbedaan penelitian

¹³ Dwika Wulandari, *“Pelaksanaan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017”*. Volume 7 (1 Januari-Juni 2020) h. 8, 12

sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian.

4. M. Naiful Amri, Aladin, Husni Mubarak dan Maulana Irwandi “*Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang*”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor ketidak lengkapan persyaratan dokumen dari barang yang diajukan untuk dihapuskan menjadi kendala utama dalam proses penghapusan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknis penghapusan pada kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah selain tempat penelitian, dan juga peneliti sebelumnya menggunakan peraturan pemerintah sedangkan peneliti selanjutnya menggunakan peraturan daerah.

5. Vanessa Wulandari Oksantiarozen, Herabudin, Herry Susanto “*Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah Pada*

¹⁴ M. Nafiul Amri, dkk, Jurnal “*Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang*”. Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2022, h. 1409

*Sektor Keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung*¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penghapusan kekayaan daerah dalam pembiayaan dihilangkan melalui cara lelang/tender; hambatan penyerahan barang rusak berat, hilang atau tidak diketahui, barang yang akan dihapuskan sudah tidak utuh lagi; upaya telah dilakukan untuk meminimalisir hambatan atau permasalahan tersebut. yaitu sama seperti penjelasan pada poin pertama dengan cara lelang/tender.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang penghapusan barang milik daerah dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya peneliti sebelumnya membahas tentang efektivitas penghapusan barang milik daerah sedangkan peneliti selanjutnya membahas tentang pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dan juga tempat lokasi penelitian.

6. Indah Namira Kiay Demak, Hendrik Manosoh, Dhullo Afandi *"Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara"*.¹⁶ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem dan tata cara penghapusan barang milik negara di

¹⁵ Vanessa Wulandari Oksantiarozen, dkk. *"Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Sektor Keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung"*. Volume 3, Nomor 1, Maret 2021, h. 61

¹⁶ Indah Namira Kiay Demak, dkk. *"Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara"*. Jurnal Riset Akuntansi, h. 548

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06 / 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, serta telah memenuhi unsur sistem pengendalian intern pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian.

7. Putri Sholiha Anugraini dan Siti Puryandani, "*Implementasi Penghapusan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud studi kasus pada bppkad kabupaten blora tahun 2019*"¹⁷ Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses penghapusan barang milik daerah pada BPPKAD Kabupaten Blora sesuai dengan regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah Kabupaten Blora terkendala belum adanya fasilitas gudang yang memadai sehingga proses pengiriman barang membutuhkan biaya yang tinggi. kebijakan di bidang Aset BPPKAD Blora mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi penghapusan adalah yang sesuai dengan kompetensi dasar sebagai administrator

¹⁷ Putri Sholiha Anugraini dan Siti Puryandani, "*Implementasi Penghapusan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud studi kasus pada bppkad kabupaten blora tahun 2019*"

barang, memiliki ketelitian dan fisik yang kuat, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh narasumber. Sistem Pengendalian Internal dalam proses penghapusan aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melalui mekanisme rekonsiliasi dan pengecekan secara fisik pada perangkat daerah secara langsung. Pelaksanaan rekonsiliasi dikoordinasikan oleh Bidang Aset BPPKAD Blora dengan mengundang pengurus barang se Kabupaten Blora.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pembahasan implementasi aset dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah, juga perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang-orang dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan semua detail atau kondisi subjek atau objek

kemudian dianalisis dan dibandingkan studi berdasarkan saat itu dan mencoba untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi *up-to-date* guna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya dapat diterapkan untuk memecahkan banyak masalah. Deskripsi penelitian secara garis besar merupakan kegiatan eksplorasi dimana ingin membuat gambaran atau peristiwa percobaan atau mencandra gejala sistematis sebenarnya.

Menerapkan pendekatan kualitatif terhadap informasi yang diperoleh di lapangan berupa informasi berupa fakta-fakta yang perlu dianalisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih baik apalagi mendorong perolehan pengetahuan yang lebih komprehensif. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi alat yang paling penting untuk mengumpulkan data-data potensial yang berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.¹⁸

Penelitian ini menggunakan metode kualitaitif, karena peneliti ingin menggali lagi informasi untuk mendapatkan data primer dari objek penelitian yang dituju dan peneliti ingin medapatkan sumber-sumber data dan informasi yang valid dari informan yang sudah ditetapkan, seperti kepala kantor atau yang mewakili, atau kepala bagian barang.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

¹⁸ Lexy J. moeleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

Yaitu data yang diambil dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari Biro Umum Provinsi Bengkulu terkait Penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak. Data primer adalah data yang telah diterima atau dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Informasi primer secara umum ini disebut informasi asli atau baru saat ini. Untuk mendapatkan data dasar, peneliti perlu mengumpulkannya secara langsung. Metode yang dapat peneliti gunakan untuk mencari data primer, yaitu observasi, diskusi, dan wawancara. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data primer yaitu Sub koordinator Akuntansi dan Asset dan Staff bagian Asset.

b. Sumber data sekunder

Yaitu informasi yang diperoleh dari buku dan website website. Data Sekunder adalah data yang dari mana peneliti mendapatkan atau mengumpulkan informasi tersebut. Semua sumber yang tersedia, digunakan oleh para peneliti. Pemahaman terhadap kedua jenis data tersebut diperlukan sebagai dasar penentuan metode dan langkah-langkah penelitian pengumpulan data. Dengan menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini, seperti kepala bagian barang, untuk mengetahui berapa

jumlah barang milik daerah yang rusak, dan mengapa penghapusan barang itu terjadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan alat pengumpulan data adalah alat yang peneliti pilih dan gunakan dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan lebih sederhana.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi dengan umpan balik yang diberikan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dengan terlibat langsung penghapusan barang milik daerah yang rusak di Biro Umum Provinsi Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan bertanya secara langsung dengan responden. Melalui wawancara, peneliti diharapkan dapat menemukan hal-hal yang dalam memaknai situasi lebih dalam dari partisipan, dan wawancara adalah alat pengumpulan data yang terjadi melalui observasi mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan jawaban secara lisan seseorang juga menanggapi secara lisan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan agar semuanya dapat diselesaikan sekaligus meningkatkan akurasi dan kebenaran data yang dikumpulkan bahan dilapangan untuk digunakan saat memverifikasi kebenaran informasi material. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian atau yang berada di luar yang ada hubungannya dengan penelitian itu. Dokumentasi juga mendukung dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah:

Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu jenis penelitian hukum empiris atau disebut penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan undang-undang dan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Pristiwa hukum dengan kata lain, penelitian dilakukan terhadap situasi nyata atau situasi nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan informasi yang diperlukan setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan kemudian akhirnya beralih ke mengidentifikasi masalah mengarah ke pemecahan masalah. Penelitian ini memilih yuridis empiris dikarenakan untuk mencari hasil data yang maksimal dan pengamatan secara langsung dilapangan. Penelitian ini menggunakan pemberlakuan aturan

hukum seperti Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan selama kegiatan pengumpulan data tidak memberikan arti apapun untuk tujuan penelitian. Kesimpulan penelitian untuk survei belum dapat dilakukan, karena data mentah masih tersedia dan pengolahannya masih memerlukan kerja keras. Proses yang harus dilakukan adalah verifikasi data yang diperoleh, penelitian untuk memastikan data tersebut diperhitungkan. Setelah informasi diolah dan dianggap cukup, disajikan dalam bentuk narasi dan table, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik mendeskripsikan dan menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran umum dan utuh dari keadaan sebenarnya melalui tahapan konseptualisasi, klasifikasi, hubungan dan penjelasan.

Cara yang dilakukan dalam penelitian ini dalam menganalisis data, yaitu yang pertama setelah mendapatkan data, selanjutnya menghitung jumlah barang milik daerah seperti, barang yang bergerak dan tidak bergerak setiap tahunnya. Didalam data tersebut juga terdapat jenis barang, merek barang, dan diletakkan dimana barang tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan setiap bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan, landasan teori, dan metodologi penelitian.

BAB II. Landasan teori yang berkaitan dengan “Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif Siyasa Dusturiyah”.

BAB III. Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian.

BAB IV. Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V. Bab ini berisi penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga meliputi saran yang membangun untuk skripsi ini.

